

BAB II

TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**
- a. Latar Belakang Lahirnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi hal ini juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (*street shildren*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*) dan prostitusi anak (*child prostitution*). Berdasarkan kenyataan di atas, PBB mengesahkan Konvensi Hak- hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi anak ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam empat bagian, yaitu :

- 1) Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.
- 2) Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
- 3) Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
- 4) Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak Anak mempunyai dua protokol opsional, yaitu

- 1) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2012).
- 2) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012). Konvensi Hak-hak Anak berisi delapan klaster, yaitu:

- 1) Klaster I : Langkah-langkah Implementasi
- 2) Klaster II : Definisi Anak
- 3) Klaster III : Prinsip-prinsip Umum Konvensi Hak-hak Anak
- 4) Klaster IV : Hak Sipil dan Kebebasan
- 5) Klaster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 6) Klaster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- 7) Klaster VII : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- 8) Klaster VIII : Perlindungan Khusus Hak-hak anak menurut

Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam empat kategori yaitu :

- 1) Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- 3) Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- 4) Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi isi dari Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia juga akhirnya mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok yang ada di undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak PBB itu disahkan, Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-hak Anak,

tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan normal, maka negara memberikan perlindungan hukum yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih pada antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait. Maka dari itu pada tahun 2014, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati untuk merubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Hal yang menarik dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung semua kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini ada dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.⁴⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku tanggal 18 Oktober 2014 memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta di perkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. 50

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di atur dalam beberapa pasal yang di antaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat dalam hal perlindungan kepada anak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat antara lain, yaitu melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak dapat diatasi dengan baik. Dalam hal ini pula, orang tua mempunyai tanggung jawab dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak. Maka

dari itu dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, diharapkan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan tidak ada lagi tindakan kekerasan diskriminasi kepada anak. Segera setelah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak-hak Anak, negara mempunyai konsekuensi : 1) Mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak. 2) Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak. 3) Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-hak Anak setiap 5 tahun. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak, diantaranya : 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 7) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 9) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 10) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 11) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan. 12) Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA). Adanya Konvensi Hak-hak Anak, itu tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia, namun setidaknya ada sebuah acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi 43 perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif anak. Konvensi Hak-Hak Anak PBB tahun 1989 juga merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Meskipun demikian, Indonesia tidak menerima seluruh pasal Konvensi Hak-hak Anak (total 54 Pasal). Tujuh pasal yang direservasi oleh Indonesia, yaitu Pasal 1 (definisi), Pasal 14 (hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama), Pasal 16 (hak privasi), Pasal 17 (hak anak mendapatkan informasi layak anak), Pasal 21 (adopsi), Pasal 22 (pengungsi anak), dan Pasal 29 (tujuan pendidikan). Tujuh pasal yang direservasi ini ditarik kembali pada tanggal 11 Januari 2005, yaitu oleh Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dari Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Januari 2005. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak oleh

Indonesia, telah memberi warna pada berbagai kebijakan dan ketentuan terkait dengan anak. Pertama, yaitu adanya penambahan Pasal 28B ayat (2) pada UUD 1945 pada Amandemen Kedua, yaitu:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵¹ Kedua, Presiden Republik Indonesia bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini yang secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Ketiga, bahwa Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga kordinasi dan advokasi dalam hal perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Terakhir, Indonesia juga akan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak.

b. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di katakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut di katakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu di lakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat di ketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR Dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak di tempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak di lindungi, bahkan di bentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata Peraturan Perundang-

³⁴ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*(catatan pembahasan UU-SPPA, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8

Undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana di ungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena di pahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal defenisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batas usia anak mengingat beragamnya defenisi batas usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :³⁵

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam defenisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB Tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka defenisi anak : “ anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun,, kecuali menurut Undang-

³⁵ Ibid, hlm. 8-9

Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai pada awal “. Untuk itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam Strata Hukum di kategorikan sebagai *Lex Specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus di sesuaikan, termasuk kebijakan yang di lahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.³⁶

c. Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.³⁷

Pasal 16 Ayat (3) Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM Adalah Instrumen Internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang di atur di

³⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 41

³⁷ Di dalam naskah akademis RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak di tentukan oleh batas usia, anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.³⁸

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri di sebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. orang dewasa khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga di atur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di sebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia.

Maka sebagaimana telah di sebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)

³⁸ M. Nasir Jamil, *Op. Cit*, hlm. 11

sebagaimana telah di sebutkan di atas, juga dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentag HAM, Dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak antara lain.³⁹

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Surviva*) Yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right Of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan nonformal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*), hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Sementara itu, hak-hak anak di indonesia secara umum di tentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, antara lain :⁴⁰

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

³⁹ Mohammad Joni dan Zulaicha Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

⁴⁰ Ibid

- kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
 4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, di besarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.
 5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
 6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
 8. Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
 9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
 10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
 12. Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
 14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah balig yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain :

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Alqur'an surah Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya : "jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya".
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Alqur'an surah An-Nahl ayat (58-59), yang artinya : "dan apabila seseorang di antara mereka di beri kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka

- hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, di sebabkan buruknya berita yang di sampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.
- c. Hak anak untuk di jaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini di tegaskan bahwa islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Alqur'an Surah Al-Isra ayat (31), yang artinya :”dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.
- d. Hak anak untuk di beri nama baik, hal ini berdasarkan hadis aththusi, yakni ”seorang datang kepada Nabi S.A.W menjawab, “memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yag baik (dalam hatimu)”.
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadist yang telah di sebutkan di atas dan hadis yang berbunyi : “didiklah anak-anakmu. Karena mereka di ciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.
- f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan juga hadist yang telah di sebutkan di atas.

- g. Hak anak untuk di berikan ASI (Air susu ibu), hal ini terdapat dalam Alqur'an Surah Al Baqarah ayat (233), yang artinya : “para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian.
- h. Hak untuk tidak di hukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadist Riwayat Baihaqi : ”seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka di perlukan hudud buatnya”.
- i. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadist bukhari, yakni “*tiap bayi di lahirkan dalam keadaan suci (fithrah islami). Ayah dan ibunya kelak yang akan menjadikannya yahudi, Nashrani, atau Majusyi*”. HR Bukhary :1100;243/15. Dalam hadis lain juga di ungkap “*barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan memyebabkannya masuk surga.*”

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut islam, antara lain :

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*).
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*).
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*).

- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*).
- e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzunnasl*) dan kehormatan (*hifzul'ird*).

Dari berbagai macam ajaran islam terkait hak anak tersebut, maka di peroleh pelajaran bahwa islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu, untuk di lindungi dan di berikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran islam terkait hak anak langsung di contohkan oleh Nabi Muhammad, "*pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,*" dan untuk membentuk mental tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda "ibu adalah tiang negara" sebab dari ibu yang mampu mendidiklah para pemimpin muda yang tangguh.

Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.⁴¹

d. Kewajiban Anak.

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib di amalkan (di lakukan), keharusan, tugas yang harus di lakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut

⁴¹ Ibid

berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang semestinya dilakukan, antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk di hormati dan di taati.⁴² Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al’quraan Surah Al Isra dan Lukman, yang berbunyi : *“Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai beumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.* (Al Isra, ayat 23). *“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)*

⁴²Setya Wahyudi, Implementasi Ide Dversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 26

kepada kedua orang ibu-bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada ku-lah kembalimu” (Lukman ayat 14).

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong-menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.⁴³

Allah SWT berfirman dalam Al’quraan Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya :”*Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh.*”.

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat di lahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita

⁴³ Ibid, hlm. 27

minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup bersama senasib sepenanggungan. Hal-hal ini, menurut Setya Wahyudi yang menjadikan semua untuk wajib mencintai tanah air, bangsa dan negara.⁴⁴ Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, di harapkan akan di peroleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang indonesia. Dengan demikian, di harapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.⁴⁵

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*(catatan pembahasan UU-SPPA, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.25

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah merupakan perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya secara fisik maupun emosional yang dilakukan pelaku kepada korban semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan melanggar norma kesusilaan. Pengertian kekerasan seksual sebenarnya belum ada atau belum di dibakukan dalam kamus bahasa Indonesia, menurut Achi Sudiarti Luhulima pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Berapa literatur asing dapat ditemukan “*Sexsual Violence*” yang terjemahannya adalah kejahatan atau kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat di lakukan terhadap laki-laki atau perempuan.⁴⁷ Kejahatan seksual dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual dapat diartikan setiap aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa dan

⁴⁶ Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*, PT. Alumni, 2000. Jakarta, hlm 57

⁴⁷ Susilawati, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2001, hlm 22

perempuan.⁴⁸ Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalaran anak kemungkinan terjadinya kejahatan ini didasari dan direncanakan oleh pelaku yang korbannya adalah anak-anak. Pelanggaran seksual dengan unsur paksaan diberi terminologi khusus yaitu perkosaan dalam delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang diantaranya harus memenuhi unsur :

1. Kekerasan/ ancaman kekerasan.
2. Adanya persetujuan dengan korban.⁴⁹

Dari dua unsur diatas harus terbukti secara kumulatif, kegagalan membuktikan salah satu unsur akan menggugurkan tuduhan perkosaan, seksual atau kejahatan seksual dalam terminologinya harus mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut berupa :

- a. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis).
- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat).
- c. Dikehendaki/ diniati oleh pelaku.
- d. Akibat ada kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang dikehendaki oleh korban.⁵⁰

⁴⁸ Achi Sudiarti, Op. Cit, hlm. 58

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

Dapat dirumuskan bahwa kejahatan atau kekerasan seksual adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korbannya baik secara fisik maupun psikis. Hal penting lainnya adalah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*accidental*) tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada korbannya.⁵¹

Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan PBB tahun 1993 kekerasan seksual adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sementara, Pasal 2 Deklarasi membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya, ke dalam 3 kelompok, yaitu kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam masyarakat luas, dan kekerasan yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara.⁵²

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁵¹ Ibid, hlm 11

⁵² Ibid

perbuatan-perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada Pasal 1 Konvensi perempuan kekerasan berbasis gender yaitu kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, atau menimbulkan akibat pada perempuan secara tidak proposional, termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, dan seksual dan perampasan dan paksaan ancaman.

Pada Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual meliputi orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu. Dalam usulan rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang disusun oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, pada deklarasi diatas, pengertian dalam kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan sebagai :

Kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di negara kita. Pengaturan kekerasan seksual terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana tapi, hanya didapati dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Achie Sudiarti Luhulima diuraikan beberapa unsur-unsur kekerasan seksual yaitu :

1. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*Gender based violence*).

2. Yang berakibat ataupun tidak berakibat.
3. Kesengsaraan atau penderitaan wanita.
4. Secara Fisik, seksual atau psikologis.
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu.
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.
7. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.⁵³

b. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

The Social Work Dicionary, Barker dalam Abu Huraerah⁵⁴ mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang di alami individu atau kelompok. Richard J. Gelles dalam Abu Huraerah⁵⁵ kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang di sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Sebagai sebuah masalah sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak- hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya

⁵³ Ibid, hlm. 150

⁵⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 36

⁵⁵ Ibid

dianggap hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah.

Pada kasus kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tidak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya. Bagong Suyanto⁵⁶ menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (1999) tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis:

1. Tindak kekerasan fisik.

Kekerasan fisik umumnya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri, saudara (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).

2. Tindak kekerasan seksual.

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

3. Tindak kekerasan psikologis.

Walaupun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “biasa saja” dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah

⁵⁶ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Bandung, hlm. 15

penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian/psikolog anak.

4. Tindak kekerasan ekonomi.

Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadang kala tidak dapat di hindari karena kemiskinan orang tua. Namun kondisi ini tetap merupakan tindak kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-anak sudah di kenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang di alami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Sementara itu dari hasil field review di seluruh Indonesia yang dilakukan Departemen Sosial RI, diperoleh indikasi bahwa ciri-ciri tindak kekerasan pada anak yang di pahami oleh semua unsur terkait tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, meskipun dari beberapa Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah cenderung menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan tidak

sengaja bukanlah sebagai perilaku tindak kekerasan. Pada umumnya berpendapat bahwa cedera fisik, mental dan sosial yang mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya termasuk dalam kategori tindak kekerasan.

Ciri-ciri yang teridentifikasi menggambarkan bahwa tindak kekerasan memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵⁷

1. Perilaku kekerasan yang dimanifestasikan dalam bentuk perlakuan salah (abuse), pemerasan (exploitation), penelantaran (neglection), pembedaan (discrimination), dan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya (emergency situation).
2. Bersifat verbal dan nonverbal dalam bentuk perbuatan merusak.
3. Bervariasi antara serangan fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun seksual atau kombinasi diantara varian tersebut.
4. Bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dan/atau yang melanggar hak asasi manusia.
5. Mempunyai akibat langsung terhadap korban, sehingga fungsi sosialnya mengalami gangguan atau mengalami hambatan untuk mengaktualisasi dirinya secara layak bagi kemanusiaan karena dampak trauma psikososial yang dialaminya.

⁵⁷ Ananonim, *Standarisasi Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga*, Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga, Departemen Sosial RI, 2000

Pengamat dan pemerhati anak menduga banyak anak-anak yang tidak dapat mendapatkan haknya seperti hak sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta belum mendapatkan perlindungan dalam hukum sebagaimana mestinya. Sejumlah faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab kondisi demikian antara lain:

1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan sebagian orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Perubahan persepsi masyarakat terhadap anak, adanya pergeseran nilai yang berkenaan dengan intimitas dalam komunitas, menyebabkan meningkatnya kehidupan yang individualistik. Hal ini ditandai dengan berkembangnya urban kultur yang tampak lebih dominan dari pada rural kultur yang lebih bersifat komunal. Kondisi yang demikian sering menyebabkan anak kehilangan pegangan hidup dan terpaksa harus mengatasi dirinya sendiri.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Irma Setyowati⁵⁸ menyatakan bahwa lingkungan terdekat anak adalah keluarga. Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga dalam keseluruhannya. Oleh sebab itu usaha-usaha mewujudkan

⁵⁸ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 23

kesejahteraan anak tidaklah dapat di pisahkan dari usaha mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam arti keseluruhan.

Banyak alasan yang di kemukakan sebagai pembenaran atas perbuatan penyalahgunaan anak oleh orang tua. Salah satunya adalah alasan klasik dan masih tetap aktual sampai sekarang yaitu masalah ekonomi atau lebih spesifik lagi kemiskinan. Para orang tua hanya berpikir bahwa hari ini mereka harus makan. Masalah kesejahteraan dan perlindungan serta hak-hak anak mereka untuk memperoleh pendidikan yang tepat tidak pernah terpikirkan oleh mereka.

Parsudi Suparlan⁵⁹ menyatakan kemiskinan sering di identikkan dengan kesulitan serta ketidakmampuan di bidang ekonomi dan sumber daya. Secara definitif, kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah di dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan⁶⁰ menyatakan tentang kemiskinan, sebagai berikut:

Kekurangan menurut ekonomi sebagian terbesar bersumber kepada sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat yang lebih luas di mana masyarakat yang miskin hidup. Kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang lebih luas tersebut terhadap kehidupan orang miskin dan adaptasinya terhadap kondisi kemiskinan yang mereka hadapi dalam kehidupan yang nyata, dan bagaimana kebudayaan kemiskinan yang mereka miliki tersebut

⁵⁹ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 12

⁶⁰ Ibid, hlm. 16

mempengaruhi sikap-sikap mereka dalam menghadapi kesempatan yang terbuka untuk memperbaiki taraf hidup dan mengubah cara hidup yang berdasarkan pada kebudayaan kemiskinan.

Berkaitan dengan fungsi keluarga ini, negara menghormati tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua atau para anggota keluarga besar (bila dapat diterapkan) atau masyarakat sebagaimana yang di tentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang di akui oleh Konvensi Hak Anak dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan⁶¹ menyatakan negara juga akan berupaya sebaik-baiknya untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. Orang tua atau walinya yang sah memikul tanggung jawab utama untuk membesarkan dan membina anak yang bersangkutan, kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak anak yang di nyatakan dalam konvensi ini, negara akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua atau wali yang sah dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka mengasuh anak dan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk perawatan anak.

⁶¹ Ibid, hlm. 20

c. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang di alami anak–anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat di jumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahannya KHA (*option protocol Convention on the Rights of the Child*) bentuk-bentuk kekerasan di bagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografi*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest.⁶²

Bentuk lainnya, menyentuh alat kelamin korban atau memaksa korban untuk menyentuh alat kelaminnya, melibatkan anak-anak dalam pornografi, misalnya memperlihatkan gambar atau tulisan erotis dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi, termasuk juga memperlihatkan kepada anak-anak alat-alat seperti kondom, gambar orang tanpa busana

⁶² Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Di Bawah Umur (Jurnal), JURNAL EQUALITY, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 73

dan sebagainya. Menurut Resna dan Darmawan, tindakan penganiayaan seksual dapat di bagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, incest, dan eksploitasi. Pada eksploitasi termasuk prostitusi dan pornografi. Untuk lebih jelasnya dapat di uraikan sebagai berikut.

(a) Perkosaan

Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak di periksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat di temukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan yang mengejutkan dari penemuan suatu akibat penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini di lindungi dan tidak di kembalikan kepada situasi di mana terjadi tempat perkosaan, pemerkosa harus di jauhkan dari anak.

(b) Incest

Di definisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

(c) Eksploitasi.

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat dan anak-anak harus dilindungi dan di pindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.⁶³

d. Faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita dan sepanjang tidak saja dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri yakni orang tua. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Namun sayangnya belum ada data yang lengkap mengenai ini. Sementara itu, para pelaku *child abuse*, 68 persen dilakukan oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orangtua kandung sendiri. Dalam laporan tersebut juga di

⁶³ Ibid, hlm. 74

sebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku adalah sangat beragam, selain tidak rasional juga mengada-ada. Sementara itu usia korban rata-rata berkisar antara 2 – 15 tahun bahkan diantaranya di laporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

Cara-cara yang dilakukan pelaku kekerasan seksual terhadap yang di sebutkan di atas merupakan tindakan sangat menjijikkan, binatang dan amoral. Sejumlah kasus di laporkan, selain pelaku di bantu dan di fasilitasi oleh istri berkali-kali, ada juga di temukan kasus pelaku di bantu oleh anak dan kakak ipar, bahkan sampai pada tingkat incest yang dilakukan berkali-kali. Cara-cara biadab ini hampir setiap hari dapat ditemukan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Di antaranya kasus yang menimpa seorang Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA) di Pekanbaru. Anak berusia 15 tahun ini menjadi korban kekerasan seksual oleh majikannya justru di bantu dan di fasilitasi oleh istri. Kemudian kasus *incest* yang juga barubaru ini terungkap di alami 3 orang kakak beradik berusia 12, 14, dan 16 tahun di salah satu desa di Meranti, menjadi budak seks orang tua kandungnya sendiri selama berbulan-bulan hingga melahirkan. Seks merupakan ancaman yang

seringkali mengikuti perkembangan anak, khususnya anak perempuan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.⁶⁴

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa di sebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat di pengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Dalam menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, telah banyak para sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Para pakar kriminologi telah berusaha untuk merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan, tetapi tidak seorang pun dapat memberikan batasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana. Jika di dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan akan di jumpai berbagai macam factor. dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi meyebutnya sebagai *multiple factors*.

Sebab musabab timbulnya kejahatan ini sanagt kompleks, dan di dalam faktor yang kompleks ini, faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain. Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa:

“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk

⁶⁴ <http://www.tempointeraktif.com/>, diakses tanggal 7 Juni 2016 jam 16.00 WIB

selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain. untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.”

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan di bagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern.⁶⁵

FAKTOR INTERN

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari individu serta di cari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan perkosaan. Hal ini dapat di tinjau dari:⁶⁶

(a) Faktor Kejiwaan

yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instink-seksuil. Dalam keadaan sakit jiwa, si penderita memiliki kelainan mental yang di dapat baik dari faktor keturunan maupun dari sikap kelebihan

⁶⁵ Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, JURNAL EQUALITY, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm 75

⁶⁶ Ibid

dalam pribadi orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sulit menetralsir rangsangan seksual yang tumbuh dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energi psikis tersebut bila tidak di arahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban pada pihak lain.

“Psycho-patologi ini mengandung arti bahwa pada diri seseorang tertentu yang memungkinkan seseorang tersebut, melakukan kejahatan/perbuatan tertentu yang menyimpang, walaupun dianya tidak sakit jiwa.”

Dalam keadaan seperti ini sering di jumpai dalam perbuatan manusia itu terdapat kesilapan-kesilapan tanpa di sadari. Jika terdapatnya perbuatan-perbuatan tidak sadar yang muncul dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan kejahatan. Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksesnya. Jadi bukanlah berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan akses-akses tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks.

Dan aspek inilah yang dapat merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung

melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Kemudian disamping itu, zat-zat tertentu seperti alkohol dan penggunaan narkoba dapat juga membuat seseorang yang normal melakukan perbuatan yang tidak normal.

Seseorang yang sudah mabuk akibat meminum minuman keras akan berani melakukan tindakan yang brutal. Dalam kondisi jiwanya yang tidak stabil ia akan mudah terangsang oleh hal-hal yang buruk termasuk kejahatan seksual.

(b) Faktor Biologis.

Di dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan satu tujuan. Bila tujuan itu tercapai, maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementara dan merupakan batas penghentian aktivitasnya. Kebutuhan ini mungkin datangnya dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis.

Witherington membagi kebutuhan biologis itu atas tiga jenis, yakni kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual dan proteksi. Kebutuhan akan seksual ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan. Sejak bayi manusia telah memiliki dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dalam diri individu

yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu di penuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing-masing dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan. Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang perkosaan:

“Pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu disorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur kekejaman dan sifat-sifat sadistis.” Dia lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang bersumber pada kesalahan pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak di ikuti dengan upaya pelampiasan yang di benarkan secara hukum dan agama. Ada potensi dalam diri pelakunya itu potensi distabilitas psikologis atau ketidakseimbangan kejiwaan, sehingga mencoba mencari kompensasi dan diagnosis nya melalui korban yang di perkosanya. Jadi faktor biologis dapat merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan perkosaan.

(c) Faktor Moral.

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya

perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vatal dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan.

Pada kenyataannya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Timbulnya kasus-kasus perkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Dari kasus-kasus tersebut banyak di antaranya terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara dan anak kandung sendiri. Kasus-kasus tersebut memberi kesan kepada kita bahwa pelakunya adalah orang-orang yang tidak bermoral sehingga dengan teganya melakukan perbuatan yang terkutuk itu terhadap putri kandungnya sendiri. Di lain kasus melakukan perbuatan yang tidak manusiawi itu secara bersama-sama dan di hadapan teman-temannya tanpa adanya rasa malu.

Salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang di pengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia. Sebab norma-norma tersebut adalah norma-norma ketuhanan dan segala sesuatu yang di gariskan oleh agama

adalah baik dan membimbing ke arah yang jalan yang baik dan benar, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau kejahatan walaupun menghadapi banyak godaan.

“Tetapi bila agama hanya simbol saja, tidak akan ada artinya dan orang yang kurang atau tidak mengerti akan agama serta isinya maka akan lemah imannya, sehingga mudah melakukan hal-hal yang buruk. Agama juga berfungsi membentuk kepribadian seseorang dalam hidupnya.”

FAKTOR EKSTERN

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu. Di cari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat ditinjau dari:⁶⁷

(a) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya, Karena aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Suatu kenyataan yang terjadi dewasa ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan

⁶⁷ Ibid, hlm 79

dan teknologi, maka tidak dapat di hindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Akibat modernisasi tersebut, berkembanglah budaya yang semakin terbuka pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dan berbagai perhiasan yang mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan.

Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya moralitas masyarakat. Bagi orang yang mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif.

Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya perkosaan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu di antaranya adalah kejahatan perkosaan.

(b)Faktor Ekonomi.

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada

tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang di peroleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya.

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan seseorang. Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi karena inalitas yang di sebabkan adanya ketegangan maupun *insecurity* pada masyarakatnya, misalnya: penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan yang buruk, dan sebagainya, kurang atau tidak mendapat perhatian. Akibatnya akan kita jumpai peningkatan kriminalitas umumnya.

Hal-hal yang berhubungan dengan masalah perekonomian adalah antara lain urbanisasi. Dalam negara yang sedang berkembang ke arah negara modern, terjadi perubahan dalam masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah urbanisasi. Urbanisasi ini dapat menimbulkan hal-hal yang positif dan negatif. Dampak negatif yang dari urbanisasi adalah adanya pengangguran. Dapat di pastikan bahwa timbulnya niat jahat akan lebih besar karena menganggur di banding sebaliknya.

Situasi seperti tersebut di atas pada akhirnya juga merembet dalam hal pemenuhan kebutuhan biologisnya. Sebahagian dari mereka yang

tidak mampu menyalurkan hasrat seksnya tersebut pada wanita tua susila, akan menyalurkan dalam bentuk onani, sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk dapat melakukan hubungan seksual secara langsung yaitu dengan jalan pintas mengintai korban untuk di jadikan pelampiasan hasrat seksualnya tersebut. Pada akhirnya timbullah apa yang disebut dengan kejahatan seksual dengan berbagai bentuknya, dan salah satu di antaranya adalah kejahatan perkosaan.

Tetapi sebaliknya golongan orang yang berada atau kaya tidak tertutup melakukan kejahatan susila, akibat kekayaannya sendiri. Perkosaan yang terjadi di hotel atau di tempat-tempat penginapan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan di dalam melakukan niatnya tersebut tidak jarang si pelaku yang berasal dari golongan yang berada mempergunakan alat perangsang yang kesemuanya ini di peroleh dengan uang yang tidak sedikit.

(c) Faktor Media Massa.

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan sosial, misalnya seperti surat kabar, majalah, televisi dan sebagainya itu merupakan juga alat kontrol yang memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Surat kabar berisikan publikasi yang memberitakan informasi kepada masyarakat tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberitaan surat kabar menjadi faktor terjadinya kejahatan.

Hal ini dapat di pahami, karena sering pemberitaan surat kabar sedemikian rupa sehingga sering penjahat di beberkan sebagai pahlawan karena berhasil melarikan diri dari pengejaran penegak hukum, sehingga seorang yang telah bermental jahat meniru penjahat tersebut.

Demikian juga pemberitaan tentang kejahatan perkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan di dramatisasi di gambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan perkosaan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan kesusilaan atau perkosaan adalah pemutaran film-film porno, kaset video porno dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya.⁶⁸

e. Pasal – pasal Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pencabulan baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu, KUHP di jelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296. Sedangkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di

⁶⁸ Ibid

jelaskan dalam Pasal 82. Adapun isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut :

Pasal 289 KUHP:⁶⁹

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, di hukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP:⁷⁰

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin”.

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

⁶⁹ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Khusus, Politea, Bogor, 1984, hlm. 212

⁷⁰ Ibid

Pasal 292 KUHP :⁷¹

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya halbelum dewasa itu, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP :⁷²

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHP (R. Soesilo 1993:215).

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk di tanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

⁷¹ Ibid, hlm. 213

⁷² Ibid, hlm. 214

Pasal 295 KUHP :⁷³

1e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang di kerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang di serahkan kepadanya, supaya di peliharanya, di didiknya atau di jaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain”.

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang di kerjakan oleh orang belum dewasa yang di ketahuinya atau patut di sangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pasal 296 KUHP :⁷⁴

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 81 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya

⁷³ Ibid, hlm. 216

⁷⁴ Ibid, hlm. 217

atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁷⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Bentuk Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

⁷⁵ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap

kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak di tunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.⁷⁶

2. Pasal-Pasal Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:⁷⁷

1. Masalah persetujuan di atur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul di atur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang di berikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap *kerugian/penderitaan* korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungj awaban yang bersifat pribadi/individual.⁷⁸

Berikutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang di atur. Undang-undang ini berfungsi untuk

⁷⁶ Barda Nanawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 83

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁸ Barda Nanawi Arif, *Loc. Cit*

pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:⁷⁹

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan.
- f. Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan di lukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-

⁷⁹ Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Jurnal), *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 48

anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.⁸⁰

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang di atur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang- Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:⁸¹

Pasal 54 Ayat (1) berbunyi:

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 54 Ayat (2) berbunyi:

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.⁸²

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang di atur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang di atur dalam Pasal 71D.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁸² Anastasia Hana Sitompul, Op. Cit, hlm 50

Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang di atur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang di larang dilakukan terhadap anak.⁸³

Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual di atur dalam Pasal 76D dan 76E. Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah di atur di atas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan di kenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini. Kemudian perlindungan anak yang di atur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang- Undang KDRT merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak selain perempuan.⁸⁴ Hal ini terbukti bahwa anak merupakan bagian dari rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁸⁵

Lingkup rumah tangga dalam Undang- Undang ini meliputi :

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. suami, istri, dan anak.
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam Undang-Undang KDRT, anak dalam rumah tangga mendapat perlindungan melalui larangan kekerasan yang tercantum pada BAB III dan secara khusus menjelaskan adanya larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga (anak) yang secara tegas di atur pada Pasal 5 berbunyi .⁸⁶

Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik.
- b. kekerasan psikis.
- c. kekerasan seksual. atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Dalam undang-undang ini di jelaskan bahwa anak merupakan salah satu bagian dari rumah tangga oleh karenanya larangan-larangan kekerasan seperti yang telah tercantum dalam pasal 5 juga di tujuan terhadap anak. Dengan demikian undang-undang ini secara jelas telah

⁸⁶ Ibid

memberikan perlindungan terhadap anak khusus dalam lingkup rumah tangga ketika anak mendapat kekerasan selama dalam lingkungan rumah tangga. Kemudian Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :⁸⁷

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Dan masing-masing tugas pemerintah dan masyarakat secara terperinci di jelaskan dalam Pasal 12-15 undang-undang tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan peran penting dalam mengupayakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak).

Pemberian perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di atur dalam BAB VI tentang Perlindungan dan pengaturan dalam hal ini anak adalah korban maka dalam Pasal 27 berbunyi :

“Dalam hal korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Di atur juga Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal pemberian hukuman pidana (sanksi) terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (anak) yang dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban (anak).

⁸⁷ Ibid

Anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat Pasal-Pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara di antaranya:

Pasal 18 mengatur bahwa :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 mengatur bahwa:

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib di rahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

(2) Identitas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Aturan-aturan hukum yang di jelaskan di atas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang di berikan perundang-undangan positif di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan

seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undang-undang) yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual di sertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait di dalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) pada hakikatnya juga telah mendapat perlindungan khusus dalam hal anak dalam proses pidana dan sebelum memasuki peradilan yang termuat dalam konvensi internasional seperti dalam pasal yang telah di jelaskan di atas dalam konvensi hak anak.

Bentuk perlindungan yang di berikan tidak hanya perlindungan anak sebagai korban, namun perlindungan juga di berikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku). Mengingat anak di pandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku. Karena melihat kenyataan sekarang yang di beritakan di media massa, bahwa anakanak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual melainkan menjadi pelaku dari perbuatan tersebut, dan hal ini di lakukan anak terhadap sesama teman sebayanya.⁸⁸

⁸⁸ Ibid